SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2004.

TENTANG
PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur, perlu diberikan kesempatan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengikuti pendidikan, baik Program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung yang bekerja pada Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
7. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung dalam status Tugas Belajar;
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana, baik di Dalam maupun di Luar Negeri;
9. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat;
10. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah Tenaga Guru, Medis, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Widyaiswara

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tugas Belajar kepada PNS diberikan untuk program pendidikan : Diploma III dan IV, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3).

Pasal 3

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi, ketrampilan dan sikap PNS agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang study dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Rencana Pendidikan dalam rangka Tugas Belajar dibuat berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk setiap periode 5 (lima) tahun;

(2) Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana pada Ayat (1) dengan memperhatikan usulan Kepala Unit Kerja;

(3) Rencana pendidikan tersebut pada Ayat (1) dalam garis besarnya memuat :
 a. Kebutuhan tenaga dengan kualifikasi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dan bidang studi yang dibutuhkan;
 b. Kebutuhan anggaran;
 c. Tempat atau Perguruan Tinggi yang memiliki bidang studi yang dibutuhkan.

(4) Rencana Pendidikan Tugas Belajar disahkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

(1) PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar adalah Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;
 b. Nilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;
 c. Batas usia maksimal 40 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 44 tahun untuk program S2 dan S3;
 d. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
 f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan;
 g. Persyaratan adminstrasi lainnya;
 h. Rekomendasi dari kepala unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan Pasal 4 Ayat (1);
(2) Terhadap ketentuan ayat (1) huruf c, dapat dikecualikan bagi pegawai yang mempunyai prestasi kerja serta karir dan terlebih dahulu setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
(3) Seleksi administrasi sebagaimana Ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Seluruh Informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Badan Kepegawaian Daerah, untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.
(2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
(3) Persyaratan sebagaimana Ayat (2) disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah dalam rangkap 2 (dua).
(4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.
(5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon Karyasiswa Pemerintah Kabupaten Bandung.
(6) Calon Karyasiswa yang mendapatkan sponsor dari luar Pemerintah Daerah, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi;

Pasal 7

(1) Badan Kepegawaian Daerah membuat usulan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Bupati, bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.
(2) Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah.
(3) Dalam Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar dapat ditetapkan langsung seluruh jangka waktu tugas belajar berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah.
(4) Apabila jumlah Calon Karyasiswa yang memenuhi syarat melebihi alokasi tugas belajar, maka akan diberi kesempatan untuk tugas belajar pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :
 a. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma (D3);
 b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1);
 c. 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2);
 d. 3 (tiga) tahun bagi program Strata 3 (S3).

(2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana Ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar PNS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 10

(1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya tugas belajar terdiri dari antara lain:
 a. Biaya pendaftaran, tidak termasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada saat pendaftaran;
 b. Biaya matrikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;
 c. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 d. Biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 e. Biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 f. Biaya operasional (alat tulis, diktat, foto copy, dll) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 g. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan thesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 h. Biaya fiskal bagi Karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 i. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, dibayarkan setiap tahun dan hanya diperuntukkan bagi tugas belajar di luar negeri.

(2) Apabila tugas belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.

Pasal 11

(1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana sponsor dilaksanakan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

BAB VII

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 12

Status kepegawaian Karyasiswa tetap pada Unit Kerja masing-masing.

Pasal 13

Hak kepegawaian Karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban Karyasiswa meliputi :

a. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan Kepegawaian dan peraturan Tugas Belajar yang berlaku;
e. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah serta Unit Kerja asal Karyasiswa;
f. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta Unit Kerjanya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studinya;
g. Mempresentasikan thesis/disertasi serta karya tulis yang dibuatnya dalam suatu pertemuan ilmiah sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kembali;
h. Mengabdi kembali kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Bagi Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dapat diberikannya Perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 16

(1) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat diberikan kepada Karyasiswa karena :
 a. Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi;
 b. Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
(2) Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
(3) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk Perpanjangan Tugas Belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 2 (dua) tahun;

Pasal 18

(1) Bagi Karyasiswa yang dibiayai dari Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan tugas belajar.

(2) Bagi Karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana Ayat (1).

BAB IX

PEMANTAUAN / EVALUASI

Pasal 19

(1) Badan Kepegawaian Daerah memantau, menilai dan mengevaluasi Karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari Kayasiswa dan melalui supervisi langsung ke Perguruan Tinggi tempat Karyasiswa mengikuti pendidikan.
(2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada Ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Unit Kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

BAB X

S A N K S I

Pasal 20

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
b. Dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;
c. Tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali pada jabatannya apabila Karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasi;
d. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai PNS sebelum masa baktinya sebagaimana Pasal 14 huruf h dipenuhi;
e. Kembali ke tempat tugas semula apabila secara akademik Karyasiswa tidak mampu melanjutkan Tugas Belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi;
f. Dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apabila mengundurkan diri dari Karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. Status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila Karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya;
h. Pencabutan status Tugas Belajar dan atau pengembalian ke tempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

(1) Perpindahan Bidang Studi dan atau perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah dan Perguruan Tinggi tempat belajarnya.

(2) Syarat-syarat perpindahan Bidang Studi dan perpindahan Perguruan Tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 22

Penempatan kembali Karyasiswa yang telah lulus ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

Pasal 23

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan atau penyimpangan terhadap pedoman ini, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati, secara kasus demi kasus.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2004
BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003